

**WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**MUH. ARWAN
(105261104020)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR 1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi saudara **Muh. Arwan**, NIM. 105 26 11040 20 yang berjudul **“Warisan bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., MS.	(..... )
Sekretaris	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(..... )
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(..... )
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(..... )
Pembimbing II	: Zainal Abidin, S.H., M.H.	(..... )


Disahkan Oleh :
Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muh. Arwan**

NIM : 105 26 11040 20

Judul Skripsi : Warisan bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amran, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., MS.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amran, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Arwan
NIM : 105261104020
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Fakultas Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, di buat seluruh atau sebagainya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 03 Rajab 1445 H
15 Januari 2024M

Muh Arwan
105261104020

ABSTRAK

MUH ARWAN. 105261104020. 2024. Warisan bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Mukhlis Bakri dan Zainal Abidin.

Persoalan antara hukum perkawinan dan hukum waris saling berhubungan antara satu sama lain. Seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika mengkirarkan suatu ikatan pernikahan, maka terbentuklah suatu ikatan yang disebut dengan ikatan suami dan isteri. Dari ikatan tersebut lahirlah seorang anak. Yang dengan demikian, terbentuklah suatu keluarga dan pada suatu saat itu juga ketika ada diantara anggota keluarga tersebut meninggal dunia, diperlukan cara atau sistem hukum waris untuk membagi-bagi harta benda/pusaka yang meninggal pada keluarga yang masih hidup. Sehingga, perlu di kaji bagaimana kedudukan anak yang lahir di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam? Bagaimana pembagian warisan bagi anak yang lahir di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam?

Proses penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah seseorang yang berhubungan dengan objek penelitian.

Ditemukan bahwa kedudukan Hukum Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 100 yang berbunyi: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasabdengan ibunya dan keluarga ibunya dan ditegaskan dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perwarisan bagi anak yang lahir diluar nikah adalah bahwa anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari ayah atau pun keluarga ayahnya.

Kata kunci: Kompilasi Hukum Islam (KHI), warisan, anak yang lahir di luar nikah.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan puja syukur hanya milik Allah SWT karena berkat rahmat, taufik, dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hukum Warisan Bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan selalu mengharap syafaat beliau pada hari akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membacanya.

Dalam kesempatan ini, penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A dan Ustadz Zainal Abidin, S.H., M.H selaku pembimbing I dan II penulis. Untuk waktu, tenaga, dan semua kesabaran yang telah diluangkan dan diberikan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Banyak bantuan berupa ilmu, motifasi, masukan, serta dukungan yang penulis peroleh selama proses penulisan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah, Ibu dan saudara tercinta yang tiada henti selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa batas, sehingga ananda berhasil menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Professor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Syeikh Muhammad bin Muhammad al-Thoyyib Khoory, selaku donatur AMCF.
4. Ibu Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agams Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
5. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A selaku mantan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Dekan I Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kesempatan bagi kami belajar di Ma'had Al-Birr.
8. Ustadz Dr. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd selaku Wakil Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar juga sebagai guru yang terus membimbing saya.

9. Seluruh dosen di Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing dan mengajarkan ilmu agama Islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bias kami sebutkan satu per satu namanya.
10. Seluruh dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali dengan berbagai ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta seluruh staff Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
11. Ustadz Dr. Saifuddin Amin, Lc., M.Pd selaku Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Wal Mutun Al-Ilmiyyah Al-Amin Batam.
12. Dewan Asatidzah dan seluruh santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Wal Mutun Al-Ilmiyyah Al-Amin Batam.
13. Sahabat dan teman-teman perjuangan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
14. La Ode Sadaruddin dan Sajahtra yang telah berjuang bersama selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Isman dan Andi yang telah membantu mencari buku-buku referensi di Universitas Hasanuddin.
16. Semua pihak yang belum disebutkan. Terima kasih untuk setiap dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitas keilmuan yang telah didapatkan selama di bangku kuliah.

Akhirnya kawan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, و صلى الله على نبينا محمد.

Makassar, 14 Jumadil Akhir 1445 H

27 Desember 2023 M

Penulis


Muh Arwan

105261104020

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Berita Acara Munaqosyah	iii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Pengertian Judul.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II Tinjauan Teoritis	16
A. Pengertian dan Sumber Hukum Warisan Islam	16
B. Hak-hak yang Terhubung dengan Harta Peninggalan Mayit.....	23
C. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang dalam Hukum Kewarisan.....	24
D. Orang-orang yang Berhak Mendapatkan Warisan	25
E. Bagian-bagian Para Ahli Waris dan Persyaratannya	26
BAB III Pembahasan	38
A. Kedudukan Hukum Warisan bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam	38

B. Pembagian Warisan bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	50
BAB IV Penutup.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	53
Daftar Pustaka.....	61
Riwayat Hidup.....	64
Lampiran.....	65



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status perkawinan yang dimiliki oleh seseorang menurut hukum haruslah jelas karena memiliki dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentatati perintah Allah dan merupakan ibadah.”¹

Adapun menurut UU RI. No. Tahun 1974, perkawinan memiliki arti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan merupakan ibadah yang paling panjang. Manfaat dari adanya perkawinan yaitu dapat mengurangi kemaksiatan, yaitu perzinaan. Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِذْ كَانَ فَاحِشَةً سَاءَ سَبِيلًا

Terjemahannya :

Janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.³

¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*,(Cet. VI; Bandung; CV. Nuansa Aulia, September 2015), h. 2.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 73.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung; Cordoba, 2020), h. 285

Allah SWT. berfirman, Dia melarang hamba-Nya berbuat zina dan mendekatinya serta melakukan faktor-faktor dan aspek-aspek yang mengantarkan kepada perbuatan zina “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.” Yakni, suatu perbuatan dosa besar. “dan suatu jalan yang buruk.” Yakni, merupakan seburuk-buruk jalan dan karakter.⁴

Masalah nikah dengan perempuan hamil di luar nikah akibat zina memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana bagi Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.⁵ Mengenai masalah hamil di luar nikah telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasa 53:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁶

⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Cet. 1; Kairo; Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1414H/1994 M), j. 5 h. 161.

⁵ Hariyono dan Anwarudin, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah*, (Vol.1 No. 2, Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Februari 2019) ejournal.unu.ac.id/index.php/academia, h. 38.

⁶ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, (Cet. 1; Malang; PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), h. 17.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kawin hamil diletakkan pada kategori hukum boleh, tidak mesti seperti yang dianut oleh kehidupan berdasar hukum adat. Memang, pendefinisian kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI, sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistik dengan hukum adat. Pengkompromian ini dilakukan karena mengingat memang realitanya dalam fiqih masalah ini menjadi ikhtilaf, di samping mempertimbangkan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasar asas istislah. Sehingga, tim perumus KHI berpendapat lebih besar masalah membolehkan kawin hamil daripada melarangnya, tentunya dengan berberapa persyaratan tertentu.⁷

Sedangkan tujuan dari adanya perkawinan, adalah diantaranya untuk memelihara keturunan serta menjaganya. Didalamnya terdapat faedah yang banyak antara lain memelihara hak-hak dalam warisan.⁸

Berkaitan dengan warisan dalam Islam, telah ditetapkan orang yang berhak menjadi ahli waris. Diantara yang berhak mendapatkan warisan adalah anak. Berbicara mengenai anak, dapat digolongkan sebagai berikut.

1. Anak sah, yaitu anak yang dianggap lahir selama perkawinan orang tuanya

Anak sah, (Pasal 250 KHUPerdata).⁹

⁷ M. Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hal. 85.

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Cet. 1; Lhokseumawe; Unimal Press, 2016), h. 20.

2. Anak luar perkawinan, yaitu anak yang telah dilahirkan sebelum kedua suami isteri itu menikah atau anak yang diperoleh salah seorang suami atau isteri dengan orang lain sebelum mereka menikah.¹⁰

Persoalan antara hukum perkawinan dan hukum waris saling berhubungan antara satu sama lain. Seorang laki-laki dan seorang perempuan ketika mengikrarkan suatu ikatan pernikahan, maka terbentuklah suatu ikatan yang disebut dengan ikatan suami dan isteri. Dari ikatan tersebutlah lahirlah seorang anak. Yang dengan demikian, terbentuklah suatu keluarga dan pada suatu saat itu juga ketika ada diantara anggota keluarga tersebut meninggal dunia, diperlukan cara atau sistem hukum waris untuk membagi-bagi harta benda/pusaka yang meninggal pada keluarga yang masih hidup.¹¹

Pembagian harta warisan sebenarnya telah Allah SWT. jelaskan dalam firman-Nya QS. An-Nisa 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّن بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَارِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁹Zaeini Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, (Cet. I; Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h. 267.

¹⁰Zaeini Asyhadie, dkk, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*, h. 166.

¹¹Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 248.

Tejemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kepada umat Islam agar adil dalam pembagian harta warisan pada setiap anak. Dimana anak perempuan memiliki bagiannya sendiri begitu juga dengan anak laki-laki. Kemudian untuk bagian warisan ayah dan ibu, maka mereka akan mendapatkan warisan sesuai dengan keadaannya masing-masing.¹³

Ayat ini membuktikan bahwasanya Allah telah menjelaskan bagian-bagian yang akan didapat oleh ahli waris ketika ada pewaris yang meninggal dunia. Di dalam hadits pun Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana pentingnya membagi harta yang telah ditinggalkan oleh mayyit. Rasulullah SAW bersabda :

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 78.

¹³ Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Lebanon; Al-Maktabah Al-Ishriyyah, 1432 H/2011M), h. 406.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا،
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه البخاري)

Artinya:

Berikanlah bagian-bagian yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.¹⁴

Setelah kita melihat penjelasan di atas maka dapat disimpulkan pembagian harta yang ditinggalkan oleh mayyit atau biasa kita sebut dengan harta warisan yang berdasarkan pada hukum Islam yang diambil dari al-Qur'an maupun hadits yang kemudian di Indonesia diadopsi ke dalam Hukum Kompilasi Islam. Begitupun dengan pembagian warisan bagi anak yang lahir di luar nikah. Semuanya telah dicantumkan dalam Hukum Kompilasi Islam.

Fenomena terkait perkawinan dan keluarga mencakup pertanyaan-pertanyaan hukum tentang pernikahan beda agama, status hukum anak-anak yang lahir, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan hukum keluarga.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dengan ini penulis mengangkat sebuah judul yaitu **Warisan Bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam**, dalam bentuk sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi.

¹⁴Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Cet. I; Dar Tuq An-Najah, 1442 H), juz. 8 h. 150.

¹⁵Zainal Abidin, dkk., *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, (Cet. 1; Jambi; PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 52.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak yang lahir di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pembagian warisan bagi anak yang lahir di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, yaitu;

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum warisan bagi anak yang lahir di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui tentang pembagian warisan bagi anak yang lahir di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian pustaka, penggunaan teori-teori dapat memberikan manfaat teoritis yang signifikan. Beberapa manfaat teoritis dalam penelitian pustaka antara lain:

- a. Pemahaman Konseptual yang Lebih Mendalam, memberikan kerangka kerja konseptual yang membantu peneliti memahami fenomena atau topik penelitian dengan lebih mendalam. Teori membantu mengorganisasi pemahaman terhadap variabel-variabel yang terlibat dan hubungan di antara mereka.
- b. Mengarahkan Perumusan Pertanyaan Penelitian, dapat membimbing peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih terarah dan spesifik. Teori membantu mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dan membantu menetapkan hubungan yang diharapkan.
- c. Mengidentifikasi Variabel dan Pengukuran, membantu dalam identifikasi variabel-variabel kunci yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, teori juga membantu dalam memilih atau mengembangkan instrumen pengukuran yang sesuai.
- d. Menjelaskan Hubungan Kausal dan Asosiatif, dapat membantu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel atau hubungan asosiatif di antara fenomena yang diamati. Ini membantu peneliti memahami "mengapa" atau "bagaimana" suatu fenomena terjadi.
- e. Pengembangan Hipotesis, dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan hipotesis penelitian. Hipotesis-hipotesis ini dapat diuji secara empiris untuk menguji validitas teori atau mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi dalam teori tersebut.

- f. Memberikan Kerangka Kerja Analisis, memberikan kerangka kerja analisis yang dapat membantu peneliti mengorganisasi data dan menerapkan metode analisis yang sesuai. Ini membantu dalam menginterpretasi hasil penelitian.
- g. Menghubungkan Penelitian dengan Pengetahuan Terdahulu. Dapat membantu menghubungkan penelitian baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam literatur ilmiah. Ini memperkuat landasan konseptual penelitian dan memberikan kontinuitas dalam pengembangan pengetahuan.
- h. Menyediakan Rangkaian Pemikiran yang Kritis, Penggunaan teori dalam penelitian pustaka dapat membantu peneliti mengembangkan pemikiran kritis. Ini melibatkan analisis kritis terhadap teori-teori yang ada dan pemilihan teori yang paling sesuai dengan konteks penelitian.

Dengan memanfaatkan teori-teori ini, penelitian pustaka dapat menjadi lebih terarah, terorganisir, dan konseptual. Teori-teori dapat menjadi dasar untuk merancang metodologi penelitian dan memberikan arti serta konteks pada hasil penelitian.

2. Manfaat Praktis

Praktisi atau profesional dalam berbagai bidang memiliki sejumlah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian pustaka. Beberapa manfaat

tersebut melibatkan pengembangan keahlian, pemahaman mendalam tentang isu-isu terkini, serta peningkatan kualitas layanan atau pekerjaan. Berikut adalah beberapa manfaat khusus yang dapat diperoleh praktisi dari penelitian pustaka:

- a. Pemahaman Mendalam tentang Topik Khusus, Penelitian pustaka memberikan praktisi pemahaman mendalam tentang topik tertentu. Ini memungkinkan mereka untuk menguasai aspek-aspek kunci dan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang mereka.
- b. Up-to-Date dengan Pengetahuan Terkini, Praktisi dapat menggunakan penelitian pustaka untuk tetap up-to-date dengan pengetahuan terkini dan temuan-temuan terbaru dalam bidang mereka. Ini penting untuk menjaga kualitas dan relevansi pekerjaan mereka.
- c. Perkembangan Keahlian Profesional, Penelitian pustaka dapat membantu praktisi mengembangkan keahlian profesional mereka. Dengan mengeksplorasi literatur ilmiah, mereka dapat menemukan metode terbaik, pendekatan inovatif, dan praktik-praktik terkini yang dapat meningkatkan keterampilan mereka.
- d. Pemecahan Masalah, Penelitian pustaka dapat memberikan wawasan baru dan sudut pandang yang dapat membantu praktisi dalam pemecahan masalah. Informasi dari literatur ilmiah dapat merangsang ide-ide kreatif atau memberikan alternatif solusi untuk situasi tertentu.

- e. Pemahaman yang Lebih Baik tentang Klien atau Pasien, Bagi praktisi di bidang kesehatan, pendidikan, atau layanan sosial, penelitian pustaka dapat membantu mereka memahami lebih baik kondisi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh klien atau pasien mereka. Ini dapat meningkatkan pelayanan dan perawatan yang diberikan.
- f. Peningkatan Keputusan Berbasis Bukti, Penelitian pustaka membantu praktisi membuat keputusan yang lebih informasional dan berbasis bukti. Mereka dapat menggunakan temuan-temuan penelitian untuk mendukung pendekatan atau kebijakan tertentu dalam pekerjaan mereka.
- g. Pengembangan Rencana Tindakan, Berdasarkan penelitian pustaka, praktisi dapat mengembangkan rencana tindakan yang terinformasi. Mereka dapat merencanakan intervensi atau strategi berdasarkan pemahaman mendalam tentang literatur ilmiah yang relevan.
- h. Peningkatan Profesionalisme, Menggunakan penelitian pustaka sebagai sumber referensi dalam pekerjaan sehari-hari dapat meningkatkan tingkat profesionalisme praktisi. Ini dapat meningkatkan citra dan kredibilitas mereka di bidang masing-masing.
- i. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Bagi praktisi di bidang pendidikan, penelitian pustaka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran. Mereka dapat memanfaatkan temuan-temuan penelitian untuk meningkatkan desain kurikulum dan metode pengajaran.

- j. Kemampuan Beradaptasi, Penelitian pustaka membantu praktisi untuk menjadi lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan dalam bidang mereka. Ini memungkinkan mereka untuk terus berkembang dan menyesuaikan praktek mereka sesuai dengan perkembangan baru.

Dengan memanfaatkan penelitian pustaka, praktisi dapat terus meningkatkan kompetensi mereka dan memberikan layanan atau kinerja yang lebih baik dalam lingkungan profesional mereka.

E. Pengertian Judul

1. Warisan, adalah sesuatu yang diwariskan, seperti nama baik, harta, harta pusaka.¹⁶ Menurut istilah warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.¹⁷
2. Anak yang lahir di luar nikah, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sementara itu pengertian di luar kawin hubungan seorang pria dan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan dimana hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.¹⁸

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1809.

¹⁷ Zaeni Asyhadie, dkk, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum di Indonesia* h. 4.

¹⁸ Zaeni Asyhadie, dkk, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum di Indonesia*, h. 167.

3. Kompilasi Hukum Islam, secara *etimologis* kompilasi berarti kumpulan atau himpunan yang disusun secara teratur.¹⁹ Kemudian menurut Departemen Agama RI memberikan pengertian sebagai buku yang berisi kumpulan atau himpunan atau perangkat atau norma-norma atau kaidah-kaidah atau garis-garis hukum Islam sejenis, yakni hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum perwakafan yang disusun secara sistematis.²⁰

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Desain Penelitian

Proses penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah seseorang yang berhubungan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat perpustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu:

- a. Data Primer; data yang diambil secara langsung tanpa adanya perantara pihak lain (langsung dari objeknya), sumber data primer penelitian ini adalah buku-buku fikih dan buku Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁹Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang; PSP Nusantara Press, 2018), h. 1.

²⁰Barzah Latupono, dkk, *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi Islam*, (Cet. II, Yogyakarta: CV. Budi Utama, Oktober 2020), h. 122.

- b. Data Sekunder; data sekunder ini bertindak sebagai pelengkap atau juga bisa disebut sebagai pendukung yang diambil dari sumber lain yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Seperti dari buku, jurnal, majalah, surat kabar dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data


Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka yaitu salah satu teknik dalam pengumpulan data dimana peneliti akan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber-sumber penelitian yang terkait dengan judul penelitian. Seperti shahih fikih sunnah, hukum warisan, fikih empat mazhab dan buku fikih lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007: 333-345). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 204) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

- a) Reduksi data Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.
- b) Penyajian data Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Warisan Dalam Islam

1. Pengertian Warisan

Secara *etimologi* warisan berasal dari kata bahasa وَرِثَ - يَرِثُ, وَرَاثَةً, وَهُوَ

وَارِثٌ Yang memiliki arti menerima warisan, warisan, pewaris.²¹ Sedangkan *Mawarits* merupakan jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats* yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya. Orang yang meninggalkan disebut *muwarits*. Sedang yang berhak menerima harta waris disebut *warits*. Waris berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-warsan* atau *irsan/turas*, yang berarti mempusakai ketentuan-ketentuan harta pustaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima.²²

Sedangkan menurut KBBI warisan adalah sesuatu yg diwariskan, seperti nama baik, harta, harta pusaka.²³ Secara *terminologi*, hukum kewarisan adalah hukum

²¹Nashir bin ‘Abdul As-Sayyid Abi Al-Makarim bin ‘Ali, dkk, *Al-Maghrib*, (Dar Al-Kitab Al-Arabi), juz. 1, h. 482.

²²Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluraristik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Al-‘Adalah Vol XII, No 3 (Juni 2015): 553, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.235>.

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), h.1809.

yang mengatur pembagian harta waris, mengetahui bagianbagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.²⁴ menurut *fuqaha* ialah :

عَلْمٌ يَعْرِفُ بِهِ الْوَرَثَةَ مَا يَسْتَحِقُّونَ مِنَ الْمِيرَاثِ وَمَوَانِعِهِ وَكَيْفِيَّةَ قِسْمَتِهِ بَيْنَهُمْ

Artinya:

Ilmu yang dengannya ahli waris dapat mengetahui apa yang menjadi haknya dari harta warisan tersebut, apa-apa saja yang menjadi penghalang untuk mendapatkannya,serta bagaimana pembagian harta warisan tersebut diantara mereka.²⁵

Adapun menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam warisan adalah harta peninggalan/harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.²⁶

2. Sumber Hukum Warisan

Apabila kita berbicara tentang hukum Islam, maka kita harus mengetahui darimana sumber hukum tersebut. Tentunya sumber utama hukum Islam tidak lain dan tidak bukan berasal dari nash-nash al-Qur'an, hadits-hadits Nabi SAW dan ijma' ulama. Berikut beberapa nash, hadits dan ijama' ulama yang menjadi sumber hukum kewarisan Islam:

²⁴ Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Cet. 1; Lebanon; Dar El-Marefah, 1418 H/1997 H), j. 3, h. 5.

²⁵ Ahmad Mukhtar 'Abdul Hamid 'Umar, *Mu'jam Al-Lughatul 'Arabiyyatul Mu'ashirah*, (Cet. I, 'Alimul Kutub, 1429 H/2008 M), juz. 3 h. 2422.

²⁶ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 44.

a. Nas al-Qur'an

Mengenai pembagian harta warisan di dalam al-Qur'an ada empat ayat yang menjelaskan secara detail mengenai pembagian harta warisan. Ayat-ayat tersebut ialah QS. An-Nisa' ayat 11, 12, yang sebelumnya telah dijelaskan. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam firmanNya:

1) QS. An-Nisa ayat 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah (yaitu,) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁷

²⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 106.

Ayat ini menjelaskan bahwa masalah bagian untuk anak perempuan mendapat seperdua dengan fardh dan saudari perempuan mendapat seperdua sisa secara ta'shib dengan dalil ayat yang lain. Ayat yang menashkan bahwa saudari perempuan diberikan bagian secara fardh sedangkan untuk bagian setengah sisa secara ta'shib.²⁸

sudara laki-laki mendapat waris seluruh hartanya, jika *kalalah* mati, yaitu tidak memiliki anak dan tidak memiliki ayah. Karena jika ia memiliki ayah, niscaya saudara laki-laknya tidak mendapatkan apa pun.²⁹

Apabila orang yang mati *kalalah* memiliki dua orang saudari perempuan maka bagian untuk keduanya adalah dua pertiga.³⁰

Ini adalah hukum *ashabah* (sisa) dari pembagian secara variabel dari anak laki-laki, cucu laki-laki, dari anak laki-laki dan saudara laki-laki jika berkumpul antara laki-laki dan perempuan maka laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan.³¹

2) Surah Al-Anfal ayat 75 Allah juga menjelaskan tentang *dzawil Arham*. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

²⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 2 h. 475.

²⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 2 h. 476.

³⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 2 h. 476.

³¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 2 h. 476.

Terjemahnya:

Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk (golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³²

Ayat di atas menjelaskan bahwa *dzawil arham* yang dikemukakan oleh Para ulama ahli ilmu *faraidh* bersifat khusus. Mereka adalah kerabat yang tidak mempunyai hak waris dan juga ashabah tetapi dekat dengan si pewaris, misalnya bibi dan paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah anak laki-laki dari anak perempuan (cucu), anak laki-laki dari saudari perempuan (keponakan) dan lain-lainnya semisal itu.³³

b. Dari hadist-hadist Rasulullah SAW

- 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi SAW bersabda: Berikanlah faraid (bagian-bagian) yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.³⁴

Hadist tersebut menjelaskan untuk memberikan warisan kepada yang berhak mendapatkannya sesuai dengan kadarnya yang mana telah ditetapkan dalam al-

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 186.

³³ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 4 h. 87.

³⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz. 8 h. 150.

Qur'an. Adapun yang tersisa dari harta tersebut maka diberikan kepada kerabat terdekat yang ditinggalkan mayyit.³⁵

- 2) Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'Imran bin Husain, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ. (رواه أبو داود)

Artinya:

Dari 'Imran bin Husein bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: "Bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya." Nabi berkata: "Kamu mendapat seperenam."³⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa pemilik dari seperenam warisan adalah untuk kakek/bapak dari ayah. Sedangkan kakek dari ibu baginya tidak ada bagian warisan. Pembagiannya sama dengan pembagian ayah dan apabila ayah ada maka bagi kakek tidak mendapatkan harta warisan.

- 3) Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Usamah bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه البخاري)

³⁵ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz. 8 h. 150

³⁶ Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad, *Sunan Abi Daud*, (Bairut; Al-Maktabah Al-'Ishriyyah), juz. 3, h. 122.

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhuma bahwa Nabi SAW bersabda: “Seseorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan non-muslim tidak mewarisi seorang muslim.”³⁷

Ulama berbeda pendapat mengenai hadist di atas. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya orang kafir tidak dapat mewarisi kepada orang muslim, dan orang muslim dapat mewarisi kepada orang kafir.

Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwasanya orang muslim tidak dapat mewarisi kepada orang kafir begitupun sebaliknya. Sedangkan jumbuh ulama melarang untuk saling mewarisi antara orang muslim dan orang kafir.³⁸

c. Ijma’ Ulama

Para sahabat, *tabi’in*, dan *tabi’ tabi’in* telah berijma’ atau bersepakat tentang legalitas ilmu *farāid* dan tidak ada seorangpun yang menyalahi ijma’ tersebut.³⁹ Sebagian besar permasalahan warisan ini masih berdasarkan konsensus di antara para ulama dari para sahabat, tabiin dan orang-orang berilmu setelah mereka. Karena pendekatan ijtihad di dalamnya masih lemah hanya Allah SWT yang bertugas membagi kewajiban umatnya sendiri dalam kitabnya yang mulia dan dalam hadis RasulNya yang dapat dipercaya.⁴⁰

³⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz. 8, h. 156.

³⁸ Abdullah bin Hamad al-Ibad al-Badar, *Syarhu Sunan Abi Dawud*, Maktabah Syamila, h. 3.

³⁹ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Cet. I; Medan : CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 10.

⁴⁰ Nashir bin Muhammad bin Misyri Al-Ghamadi, *Al-Khulashah fii ‘Ilmi Al-Faraidh*, (Cet. X; Makkah Al- Mukarramah : 1436 H), h. 40.

B. Hak-Hak Yang Berhubungan Dengan Harta Peninggalan Mayit

Menurut Kamal bin Sayyid Salim sebelum membagikan harta warisan kepada ahli waris, ada lima hak yang berhubungan dengan harta warisan mayyit, yaitu:

1. Hutang yang berhubungan dengan mayyit

Apabila mayit memiliki barang yang digadaikan maka ini harus diselesaikan terlebih dahulu menggunakan harta mayit.

2. Perawatan jenazah

Perawatan jezanah meliputi semua hal yang dibutuhkan oleh mayyit. Mulai dari perawatan jenazah hingga penguburannya semuanya itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, jika mayyit meninggal di rumah sakit maka terlebih dahulu dilunasi biaya administrasinya, juga meliputi biaya pembelian kain kafan, upah penggalian kubur, upah memandikan mayyit dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh mayit sebelum dikuburkan.⁴¹

3. Hutang mayit

Apabila mayit memiliki hutang baik hutang kepada Allah seperti zakat, haji, kaffarah dan lainnya. Atau yang berhubungan dengan sesama manusia seperti ada hutang yang belum dibayar, atau gaji karyawan yang

⁴¹ Alaud Din Jabir Khalifah, *Al-Faraid Al-Muyassar*, (Cet. II, Mesir, 1441 H/2019 M), h. 9.

belum di berikan. Maka harus diutamakan dulu pelunasan hutang-hutang tersebut sebelum dibagikan kepada ahli waris.⁴²

4. Menunaikan wasiat

syarat agar wasiat bisa dilaksanakan yaitu wasiatnya bukan untuk ahli waris, wasiatnya bukan untuk kemakasiatan. Maka ini harus diutamakan sebelum harta tersebut dibagikan. Adapun banyaknya wasiat yang boleh dikeluarkan dari harta yang ditinggalkan yaitu tidak lebih dari sepertiga.⁴³

5. Pembagian warisan

Hanya bisa dibagikan kepada siapa yang berhak mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh mayyit.⁴⁴ Adapun rukun, syarat, sebab dan penghalang untuk mendapatkan warisan maka akan dijelaskan secara singkat.

C. Rukun, Syarat, Sebab dan Penghalang dalam Hukum Kewarisan

1. Rukun Kewarisan

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukunrukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

⁴² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhi As-Sunnah*, (Cet; XV, Mesir; Dar At-Taufiqiyyah Lit-Thiba'ah, 2016 M), juz.3, h. 425.

⁴³ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhi As-Sunnah*, juz.3, h. 425.

⁴⁴ Alaud Din Jabir Khalifah Zaglul, *Al-Faraid Al-Muyassar*, h. 9.

- a. *Al-Muwarris* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki (sebenarnya) maupun *ḥukmī* (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim) seperti *mafqūd* (orang yang hilang).
- b. *Al-Waris* (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang.
- c. *Al-Maurus* (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak perdata, hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Inilah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan, karena tidak memenuhi rukun waris.⁴⁵

2. Syarat Waris

Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

⁴⁵Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, h. 11.

- a. Meninggalnya pewaris, baik secara *hakiki* , *hukmi* , dan *taqdiri*. Meninggal *hakiki* adalah kematian yang benar-benar terjadi, dapat dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan pendengaran (berita), atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya, atau dengan bukti-bukti lainnya. Sedangkan meninggal *hukmi* adalah kematian atas putusan hakim, seperti seorang yang hilang dalam jangka waktu yang lama dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka dihukumi sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan yang kuat (kepastian). Adapun meninggal *taqdiri* adalah kematian yang disebabkan/diikutkan kepada orang lain. Seperti seorang wanita hamil disiksa kemudian lahirlah janin dalam keadaan meninggal, maka janin ini berhak mendapatkan diat sebab meninggal karena ibu yang mengandungnya disiksa. Sementara apakah janin tersebut berhak mewarisi dan mendapatkan warisan dari ibunya yang telah meninggal karena disiksa terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Abu Hanifah, janin tersebut dapat mewaris dan dapat mewariskan (sebagai pewaris), karena ia diperkirakan masih hidup ketika ibunya meninggal, dan ia meninggal sebab kematian ibunya.⁴⁶

⁴⁶ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, h. 12.

- b. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara *hakiki* atau *hukmi*.⁴⁷
- c. Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan. Apakah menjadi ahli waris karena hubungan pernikahan, hubungan darah, atau wala" (pemerdekaan budak). Ahli waris harus diketahui pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-bagiannya serta hajib (yang menghalang) dan mahjub (terhalang) untuk mendapatkan warisan.⁴⁸

3. Sebab Mendapatkan Warisan

Sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada jika sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Sebab-sebab mewarisi yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu sebagai berikut:

a. Pernikahan

Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan isteri, ketika seorang laki-laki telah melakukan akad pernikahan terhadap wanita dengan akad yang sah sesuai dengan syari'at serta terpenuhi syarat-syarat pernikahan dan rukun-

⁴⁷ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, h. 12.

⁴⁸ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, h. 13.

rukunnya maka itu bisa menjadi sebab untuk saling mewaris antara keduanya. Jadi, apabila salah satu diantara suami isteri tersebut meninggal dunia meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan dan berkhawat (tinggal berdua). Maka, mereka bisa saling mewarisi.⁴⁹ Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ ... إلخ

Terjemahannya:

Bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu,....⁵⁰ sampai akhir ayat.

Dari potongan ayat ini menjelaskan bahwasanya untuk semua orang yang ditinggalkan isterinya dan tidak memiliki anak maka baginya seperdua dari harta warisan yang ditinggalkan oleh isteri.⁵¹

b. *Nasab* (keturunan)

Hubungan *qarabah* atau disebut juga hubungan *nasab* (darah) yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran (keturunan), baik yang dekat maupun jauh. Hubungan *nasab* ini mencakup anak keturunan pewaris (*furu' al-waris*), kedua orang tua pewaris (*ushul al-waris*), saudara-saudara pewaris (*Hawasyi*) baik laki-laki, perempuan yang sekandung, seayah atau seibu, paman pewaris (*'Umumah*) baik paman

⁴⁹ Nashir bin Muhammad bin Misyri Al-Ghamadi, *Al-Khulashah fii 'Ilmi Al-Faraidh*, h. 90.

⁵⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 79.

⁵¹ Abu Ja'far Ath-Thobari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, (cet. I; Muassasah Ar-Risalah, 1420 H/ 2000 M), j. 8, h. 51.

kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari keduanya, serta memerdekakan budak (*wala'*) laki-laki atau perempuan. atau dengan sebab rahim (*dzawil arham*).⁵²

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahannya:

Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.⁵³

Hubungan kewarisan berdasarkan nasab atau kekerabatan akan dijelaskan sebagai berikut.

- a. *Al-Ushul*, yang masuk kedalam ahli waris dari golongan al-ushul yaitu ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya sampai ke atas.
- b. *Al-Furu'*, mereka adalah keturunan mayyit, yaitu anak baik anak laki-laki maupun perempuan, cucu dari anak laki-laki sampai seterusnya ke bawah.

⁵² Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, h. 15.

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

- c. *Al-Hawasyi*, mereka adalah para saudara mayyit dan anak-anak mereka, para sudari smayyit, dan para paman atau bibi si mayyit beserta anak-anak mereka sampai seterusnya ke bawah.⁵⁴

3. Memerdekakan Budak

Budak yang dibebaskan oleh tuannya. Berhak mendapatkan warisan ketika tidak ada ahli waris selaian budak yang telah dibebaskan atau dimerdekakan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya wala' itu untuk orang yang memerdekakannya.⁵⁵

4. Sebab Terhalang Mendapatkan Warisan

Ada tiga kondisi dimana seseorang tidak bisa mendapatkan harta warisan dari pewaris, ketiga kondisi tersebut yaitu:

a. Perbedaan Agama

Perbedaan agama menjadi salah satu faktor dimana kerabat yang berbeda agama (kafir) terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari kerabat/keluarganya yang beragama Islam, begitupun sebaliknya kerabat yang

⁵⁴ Nashir bin Muhammad bin Misyri Al-Ghamadi, *Al-Khulashah fii 'Ilmi Al-Faraidh*, h. 103.

⁵⁵ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz. 8, h. 154.

beragama Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari kerabatnya yang berbeda agama (kafir). Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW ;

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه البخاري)

Artinya:

Dari Usamah bin Zaid radiyallahu ‘anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.⁵⁶

b. Membunuh

Seseorang yang membunuh pewaris dengan sengaja agar bisa mendapatkan harta warisannya secara cepat. Maka, pembunuh tersebut terhalang mendapatkan warisan dari si pewaris. Ini merupakan suatu bentuk hukuman atas tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh si pembunuh. Hal tersebut juga berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ. (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda: pembunuh tidak terwarisi.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz. 8, h. 156.

⁵⁷ Ibnu Majah Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz.2, h. 913.

c. Perbudakan

Budak adalah seseorang yang dimiliki dan tidak memiliki wewenang terhadap dirinya sendiri. Dia boleh dijual, dimiliki, dihibahkan dan juga diwariskan. Bahkan harta warisan yang ditinggalkan oleh kerabatnya ia terhalang untuk mendapatkannya. Karena merupakan hak dari tuannya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ... ، وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

Artinya:

Dari Salim bin Abdillah dari ayahnya radhiyallahu ‘anhu, berkata: akumendengar Rasulullah SAW bersabda;(... barangsiapa yang telah membeli seorang budak, dan budak itu memiliki harta, maka hartanya milik si penjual, kecuali bila sang pembeli membuat persyaratan.⁵⁸

D. Orang-orang yang Berhak Mendapatkan Warisan

- 1) Ahli waris dari golongan laki-laki ada lima belas (15) orang, mereka adalah: ayah, kakek dari pihak ayah sampai seterusnya ke atas, suami, saudara dari ibu, anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki sampai seterusnya ke bawah, saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, paman kandung, paman dari ayah, anak paman kandung, anak paman dari ayah, dan budak yang dimerdekakan.

⁵⁸ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz. 3, h. 115.

- 2) Ahli waris dari golongan perempuan sepuluh (10) orang, mereka adalah: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari pihak ibu sampai ke atas, nenek dari pihak ayah, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, isteri, dan budak perempuan yg dimerdekakan.⁵⁹

E. Bagian-bagian Para Ahli Waris dan Persyaratannya

a. Bagian anak laki-laki

- 1) Mendapatkan 'ashobah (semua harta warisan), jika sendirian, dan tidak ada ahli waris lain.
- 2) Mendapat 'ashobah dan dibagi sama, bila jumlahnya dua dan seterusnya, serta tidak ada ahli waris lain.
- 3) Bila anak-anak dari mayit masih terdiri dari laki-laki dan perempuan maka anak laki-laki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan hanya satu bagian. Misalnya mayit meninggalkan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan maka harta waris harus dibagi menjadi 3. Anak perempuan mendapatkan 1 bagian dan anak laki-laki mendapatkan 2 bagian.⁶⁰

b. Bagian ayah

- 1) Mendapatkan 1/6, jika mayit mempunyai anak laki atau cucu laki-laki.
Misalnya mayit meninggalkan anak laki-laki dan bapak, maka harta

⁵⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhi As-Sunnah*, juz.3, h. 430.

⁶⁰ Alaud Din Jabir Khalifah Zaglul, *Al-Faraid Al-Muyassar*, h. 16.

warisan tersebut dibagi menjadi 6, Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ dari 6 yaitu 1, sisanya untuk anaknya.

- 2) Mendapatkan *ashabah*, jika tidak ada anak laki-laki ataupun cucu laki-laki. Misalnya mayyit meninggalkan ayah dan suami, maka suami mendapatkan harta warisan $\frac{1}{2}$ dari peninggalan isterinya, bapak *ashabah* (sisa).
- 3) Mendapatkan $\frac{1}{6}$ plus *ashabah*, jika hanya anak perempuan saja atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mayyit meninggalkan ayah dan satu anak perempuan. Maka satu anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan, sedangkan ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ plus *ashabah*.⁶¹

c. Bagian Kakek.

Bagiannya sama dengan bagian ayah mayit. Dengan syarat ayah mayit tidak ada atau sudah meninggal. Dan apabila ayah mayit masih ada maka kakek tidak mendapatkan bagian.⁶²

d. Bagian Suami

- 1) Mendapatkan $\frac{1}{2}$, jika isteri tidak meninggalkan anak maupun cucu dari anak laki-laki.

⁶¹ Alaud Din Jabir Khalifah Zaglul, *Al-Faraid Al-Muyassar*, h. 15.

⁶² Alaud Din Jabir Khalifah Zaglul, *Al-Faraid Al-Muyassar*, h. 15.

- 2) Mendapat $\frac{1}{4}$, jika isteri meninggalkan anak atau cucu. Misalnya, isteri mati meninggalkan 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan dan suami. Maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan, sisanya untuk 2 orang anak, yaitu bagian anak laki-laki 2 kali dari bagian anak perempuan.⁶³

e. Bagian Anak Perempuan

- 1) Mendapatkan $\frac{1}{2}$, jika dia hanya sendiri dan tidak terdapat anak laki-laki.
- 2) Mendapatkan $\frac{2}{3}$, jika jumlahnya dua atau lebih dan tidak terdapat anak laki-laki.
- 3) Mendapatkan sisa, jika bersama dengan anak laki-laki. Anak perempuan 1 bagian dan anak laki-laki 2 bagian.⁶⁴

g. Bagian Isteri

- 1) Mendapatkan $\frac{1}{4}$, jika mayit tidak memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki.
- 2) Mendapatkan $\frac{1}{8}$, jika mayit memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki.⁶⁵

h. Bagian Ibu

- 1) Mendapatkan $\frac{1}{6}$, jika mayit memiliki anak dan cucu.

⁶³ Alaud Din Jabir Khalifah Zaglul, *Al-Faraid Al-Muyassar*, h. 15.

⁶⁴ Alaud Din Jabir Khalifah Zaglul, *Al-Faraid Al-Muyassar*, h. 16.

⁶⁵ Alaud Din Jabir Khalifah Zaglul, *Al-Faraid Al-Muyassar*, h. 15.

- 2) Mendapat $\frac{1}{6}$, jika mayit mempunyai saudara atau saudari.
- 3) Mendapatkan $\frac{1}{3}$, jika ahli waris hanya dia dan bapak (masalah umarain).⁶⁶

i. Bagian Nenek

Nenek yang mendapat warisan ialah ibunya ibu, ibunya bapak, ibunya kakek.

- 1) Tidak mendapatkan warisan sama sekali, bila mayit meninggalkan ibu, sebagaimana kakek tidak mendapatkan warisan apabila mayit masih memiliki ayah.
- 2) Mendapatkan $\frac{1}{6}$, jika seorang diri atau lebih, dan tidak ada ibu.⁶⁷

j. Bagian Saudari Sekandung

- 1) Mendapatkan $\frac{1}{2}$, apabila sendirian, dan tidak ada saudara atau saudari sekandung lainnya, bapak, kakek dan anak.
- 2) Mendapatkan $\frac{2}{3}$, apabila saudari kandung jumlahnya dua atau lebih, dan tidak ada saudara sekandung, anak, bapak ataupun kakek.
- 3) Mendapatkan bagian ashobah, jika bersama saudaranya, apabila mayit tidak memiliki anak laki-laki, atau bapak. Sudara laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan saudara perempuan satu bagian.⁶⁸

⁶⁶ Alaud Din Jabir Khalifah Zaglul, *Al-Faraid Al-Muyassar*, h. 15.

⁶⁷ Alaud Din Jabir Khalifah Zaglul, *Al-Faraid Al-Muyassar*, h. 15.

k. Bagian Saudari Sebapak

- 1) Mendapatkan $\frac{1}{2}$, apabila hanya sendiri, dan mayit tidak memiliki bapak, kakek, anak ataupun tidak ada saudara seayah, saudara ataupun saudara sekandung.
- 2) Mendapatkan $\frac{2}{3}$, apabila saudara seibu jumlahnya dua atau lebih, apabila mayit tidak memiliki bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara sebapak, saudara ataupun saudara sekandung.
- 3) Mendapatkan $\frac{1}{6}$ baik sendirian atau banyak, apabila ada satu saudara sekandung, dan mayit tidak memiliki anak, cucu, bapak, kakek, serta tidak adanya saudara sekandung dan sebapak.
- 4) Mendapatkan ashobah, jika mayit memiliki saudara sebapak. maka Saudara sebapak mendapatkan dua bagian, dan saudara seibu mendapatkan satu bagian.⁶⁹

l. Bagian Saudara/saudari Seibu

- 1) Mendapatkan $\frac{1}{6}$, jika dia hanya sendiri, dan apabila mayit tidak memiliki anak, cucu, bapak ataupun kakek.⁷⁰
- 2) Mendapat $\frac{1}{3}$, jika mayit memiliki saudara seibu lebih dari satu keatas, baik laki-laki atau perempuan sama saja, apabila mayit tidak memiliki anak, cucu, bapak ataupun kakek.

⁶⁸ Alaud Din Jabir Khalifah Zaglul, *Al-Faraid Al-Muyassar*, h. 16.

⁶⁹ Alaud Din Jabir Khalifah Zaglul, *Al-Faraid Al-Muyassar*, h. 16.

⁷⁰ Alaud Din Jabir Khalifah Zaglul, *Al-Faraid Al-Muyassar*, h. 16.

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Warisan Bagi Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kedudukan Hukum Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 100 yang berbunyi: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁷¹

Anak zina (anak di luar nikah) tidak dapat dinasabkan (disandarkan) kepada ayah biologisnya. Nabi SAW mengatakan tentang anak zina, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، زَادَ، وَهُوَ وَلَدٌ زِنَا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أَمَةً.

(رواه أبو داود)

Artinya:

Dari Muhammad bin Rasyid dari sanad dan maknanya, anak zina untuk keluarga ibunya yang masih ada, baik dia wanita merdeka maupun budak.⁷²

⁷¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 29.

⁷² Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad, *Sunan Abi Daud*, juz. 2, h. 280.

Untuk mengetahui kedudukan anak yang lahir di luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang perlu dipahami terlebih dahulu yaitu Anak yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 99 adalah:

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁷³

Berdasarkan penjelasan tersebut dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud dengan anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang diberikan atau dilahirkan di luar pernikahan yang sah menurut ajaran agama akad nikah yang sah antara ayah dan ibu lahir yang menentukan apakah anak tersebut termasuk anak zina atautkah anak sah mereka.⁷⁴

Anak yang lahir di luar nikah atau sering kita sebut dengan anak zina adalah anak yang lahir dari seorang wanita dari hubungan yang tidak sah.⁷⁵ Dengan demikian anak hasil zina adalah anak yang lahir dari seorang perempuan yang telah melakukan hubungan kelamin dengan seorang laki-laki, yang keduanya tidak ada pernikahan yang sah. Perbuatan Zina merupakan dosa besar dan akibatnya merusak keturunan dan mengganggu

⁷³ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 27.

⁷⁴ Ruslan Abdul Gani, *Satatus Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris*, Ar-Risalah Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Masyarakat, Vol. 11 No. 1, Juni 2011, h. 89

⁷⁵ Musthafa Al-Khafaji, *Akham Al-Mawaris Fii Asy-Syari'ah Al-Islamuyah*, (Cet. II; Dar An-Nasyar As-Staqafah, 1367 H/1948 M), h. 97.

keamanan serta mengancam susunan kekeluargaan serta kebersihannya. Islam menjaga kebersihan dalam segala bidang dan yang bersih tidak boleh dicampur dengan yang kotor.⁷⁶ Sehubungan dengan hal ini huruf b pasal 99 dari Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan upaya KHI dalam mengantisipasi pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang saat ini. di mana karena sesuatu atau lain hal isteri tidak bisa mengandung benih dari suaminya dengan cara biasa, maksudnya melalui hubungan seksual antara keduanya kecuali apabila dalam prosesnya dibantu dengan teknologi kedokteran.⁷⁷ Kedudukan hukum anak yang lahir di luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam selain diatur dalam KHI pasal 100 yang sebelumnya sudah disebutkan, juga diatur dalam pasal 102, dan 186.

a. Pasal 102

- 1) Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

⁷⁶ Fuad Mohd Fakhruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, hlm. 78.

⁷⁷ Ruslan Abdul Gani, *Satatus Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris*, h. 89

2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.⁷⁸

b. Pasal 186

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.⁷⁹

Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang berasal dari persetubuhan di luar kawin yang berasal dari pria yang bukan suami sahnyanya menurut Islam dan undang-undang tidak terhitung untuk mendapatkan warisan dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya tetapi tidak dengan ayahnya, juga tidak berhak atas nafkah, dan pemeliharaan dari ayahnya.⁸⁰ Status anak zina dalam Islam tersebut kembali ditegaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Maret 2012, yang antara lain menyatakan: (Fatwa MUI, 2012)

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan *nasab*, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan *nasab*, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸¹

⁷⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 30.

⁷⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 54.

⁸⁰ Tri Khartika Nurry Wiranty, dkk. 2020. *Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam*. Vol. 5. Sumatra Utara: Fakultas Hukum Universitas Asuhan.

⁸¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2012. *Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*. No. 11 tahun 2012. h. 10

Perempuan yang hamil di luar nikah lalu melahirkan anak, atau anak yang dilahirkan karena hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa didahului oleh akad nikah yang sah, anak yang lahir itu disebut anak “zina”. Anak zina yang dimaksudkan adalah akibat hubungan zina maka yang menjadi malu kelak adalah anak yang sebenarnya belum ada dosanya.⁸²

Apabila hendak menikah dengan ibu dari anak tersebut, menurut fikih hendaklah melangsungkan pernikahan keluarganya maka mereka melangsungkan akad nikah setelah anak tersebut lahir dan habis masa nifasnya. Karena itu, cara penyelesaian kasus kewarisannya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ibu yang melahirkannya, dan anak itu dianggap tidak mempunyai ayah. Demikian juga anak *li'an*, yakni anak yang lahir dari seorang ibu/isteri tetapi sang suami tidak mengakuinya karena dituduh melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain atau sang isteri melakukan perbuatan zina. Jika terbukti secara hukum dan meyakinkan, anak tersebut hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan pihak ibunya saja.⁸³

Dalam Hukum kewarisan Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, mengatur bahwa anak yang lahir sebelum sampai 180 hari (6 bulan) masa akad perkawinan dengan kedua orangtuanya, anak ini pun hanya saling mewarisi dengan pihak ibunya saja. Akan tetapi jika usia kandungan 180

⁸² Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, (Cet. I; Gowa : Pusaka Almaida, 2020), h.80.

⁸³ Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, h. 81

hari dan/atau dari waktu akad perkawinan yang sah maka anak tersebut saling mewarisi dengan kedua orangtuanya, dan orangtuanya tidak perlu mengulangi akad perkawinan.⁸⁴

2. Kedudukan Warisan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Seperti juga yang dikemukakan sebelumnya bahwasanya anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan *nasab* dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah dan keluarganya sama halnya dengan masalah perwarisan bagi anak yang lahir diluar nikah dimana anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari ayah atau pun keluarga ayahnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya.⁸⁵ Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tarmidzi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. (رواه الترمذي)

Artinya:

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: siapa saja lelaki yang berzina dengan wanita merdeka maupun budak wanita, maka anaknya adalah anak hasil zina. Dia tidak mewarisi dan tidak juga diwarisi.⁸⁶

⁸⁴ Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, h. 81

⁸⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 54.

⁸⁶ Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Ad-Dhahak At-Tarmidzi, *Al-Jami’ Al-Kabir (Sunan At-Atarmidzi)*, juz. 3, h. 499.

Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah Ayah zinanya, maka anak zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi. kemudian apabila yang meninggal adalah ayah zinanya maka anak zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi akan tetapi bila yang meninggal adalah ibunya Maka ia berhak menjadi ahli waris hal ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud yang artinya Rasulullah SAW menjadikan hak waris anak kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya dan juga pada hadis lain Berbunyi dari Ibnu Umar bahwasanya seseorang laki-laki menuduh isterinya berzina dan ia tidak mengakui anaknya maka Rasulullah SAW memutuskan perkawinan keduanya dan anaknya dinasabkan pada ibunya.⁸⁷

Untuk lebih memahami bagaimana kedudukan anak yang lahir di luar nikah dan bagaimana warisannya. Simaklah pernyataan dari Imam empat mazhab berikut:

1. Pandangan Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah *rahimahullahu ta'ala* berpendapat bahwasanya anak yang lahir di luar nikah atau anak hasil zina hanya mendapatkan warisan dari ibunya saja. Karena hubungan nasab dari ayahnya telah terputus sehingga tidak mewarisi darinya.⁸⁸ Dan apabila anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan tersebut meninggal maka harta warisannya hanya untuk ibunya

⁸⁷ Ruslan Abdul Gani, *Satatus Anak Luar Nikah dalam Hukum Waris*, 105

⁸⁸ Fakhruddin Al-Hanafi, *Tabyin Al-Haqaiq Syarhu Kanzi Ad-Daqaiq Wa Hasyiyyah Asy-Syilbi*, (Cet. I; Al-Qahiroh; Al-Kibari Al-Amiriyyah, 1313 H (maktabah syamilah)), j. 6, h. 241

dan anak yang lain.⁸⁹ Dalilnya ada dalam hadist Rasulullah SAW, beliau bersabda:

وَأَلْحَقَ الْوَالِدَ بِالْمَرْأَةِ

Artinya:

“anak yang tidak li’an/anak zina itu disandarkan kepada ibunya.”⁹⁰

Hadist tersebut menjelaskan bahwa seorang ibu tidak terpisahkan dari anaknya, Karena dialah yang melahirkannya, dan maksudnya adalah ketika dia diasingkan dari ayahnya karena kutukannya, dia hanya terikat pada ibunya, seolah-olah dia tidak mempunyai ayah, sehingga dia tidak mewarisi dari ayahnya, juga ayahnya tidak mewarisi dari dia, dan tidak seorang pun dapat menyandarkan garis keturunannya kepada ayahnya, melainkan dia dikaitkan dengan garis keturunan ibunya.⁹¹

Maka cara lain menurut imam Abu Hanifah agar anak yang lahir di luar nikah tersebut tetap mendapatkan harta warisan dari ayahnya yang telah meninggal adalah dengan cara wasiat. Karena hak waris baginya telah jatuh.⁹²

2. Pendapat Imam Malik

Imam Malik berpendapat bahwa, anak zina tidak mendapatkan warisan dari ayahnya karena garis keturunan mereka dari pihak ayah terputus. Oleh

⁸⁹ Abu Bakar bin Ali bin Muhammad Al-Hadadi Al-Hanafi, *Al-Jauharah An-Nirah*, (Cet. 1; Al-Khairiyyah, 1322 H, (Maktabah Syamilah), j. 2, h. 308.

⁹⁰ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz. 8, h. 153.

⁹¹ Ibnu Bathal, *Syarhu shahih Al-Bukhari Li Ibni Bathal*, (Cet. II; Riyadh; Maktabah Rasyid, 1423 H/2003 M), j.7, h.478.

⁹² Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams, *Al-Mabsut*, (Bairut; Darul Ma’rifah, 1414 H/1993 M (Maktabah Saymilah), j. 12, h. 47

karenanya, anak zina tidak akan diwariskan kecuali melalui ibunya saja sesuai dengan prinsip aslinya. Sebab bagi anak hasil zina tidak ada warisan dari bapaknya, meskipun diketahui bahwa dia adalah bapaknya. Sebagaimana dibuktikan dengan sabda Nabi SAW:

الولد للفراش وللعاهر الحجر. (رواه البخاري)

Artinya:

"Anak adalah pemilik kasur, pezina harus dihukum batu (rajam).⁹³

Demikianlah pernyataan Imam Malik dalam riwayat ini, bahwa anak hasil zina mewarisi dan tidak diwarisi dari pihak ayah serta dia dianggap tidak mempunyai bapak.⁹⁴

Imam Malik juga berpendapat bahwa, anak zina haram bagi ibunya dan halal bagi ayahnya. Artinya, anak zina itu boleh dinikahi oleh ayahnya karena dia tidak dapat mewarisi hartanya, maka tidak diharamkan baginya seperti orang asing.⁹⁵

3. Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya anak hasil zina tidak mewarisi dari pezina (ayahnya) dan begitu pula sebaliknya. Maka tidak ada hubungan

⁹³ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz. 8, h. 153.

⁹⁴ Ahmad bin Rusydi Al-Qurtubi, *Al-Bayan wa At-Tahsil wa Asy-syarhu wa At-Tauhid wa At-Ta'lil li Masail Al-Mustakhrijah*, (Cet. II; Lebanon: Dar Al-Gharbi Al-Islami, 1408 H/1988M (Maktabah Syamilah), j.6, h.406.

⁹⁵ Ahmad bin Idris bin Abdirrahman Al-Maliki, *Adz-Dzakhirah*, (Cet. 1; Bairut; Dar Al-Gharbi Al-Islami, 1995 M, (Maktabah Syamilah)), j.4, h. 258.

nasab baginya, dan dia hanya mewarisi dari ibunya saja begitupula sebaliknya. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal itu.⁹⁶

Kemudian apabila hubungan nasabnya ditentang yaitu dengan kelahirannya dari kasur yang sama, dan itu sama sekali tidak terputus kecuali dengan li'an (melaknat/tidak mengakui). Dan apabila suami tidak mengakuinya maka terputuslah hubungan nasabnya dan juga terputus juga untuk saling mewarisi antara mereka. Hubungan nasab dan saling mewarisi antara ayah dan anak zina akan terputus kepada ayah dan keluarganya. Dan anak zina tersebut hanya bisa saling mewarisi dengan ibunya beserta keluarganya.⁹⁷ Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, beliau bersabda:

الولد للفراش وللعاهر الحجر. (رواه البخاري)

Artinya:

"Anak adalah pemilik kasur, pezina harus dihukum batu (rajam).⁹⁸

Imam Syafi'i berkomentar mengenai hadist tersebut bahwasanya anak zina tidak boleh disandarkan kepada pezina (ayahnya).⁹⁹ Imam Syafi'I juga

⁹⁶ Abdul Malik bin Muhammad Al-Juwaini, dkk., *Nihayatu Al-Matlab Fi Diroyati Al-Madzhah*, (Cet. I; Dar Al-Minhaj, 1428 H/ 2007 M (Maktabah Syamilah), j.9, h 186.

⁹⁷ Abdul Malik bin Muhammad Al-Juwaini, dkk., *Nihayatu Al-Matlab Fi Diroyati Al-Madzhah*, j.9, h 186

⁹⁸ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, juz. 8, h. 153.

⁹⁹ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Baghdadi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I Wa Huwa Syarhu Mukhtashor Al-Muzni*, (Cet. 1; Lebanon; Dar Al-Maktab Al-Ilmiyyah, 1419 H/1999 M), j. 8, h.162.

mengatakan bahwasanya anak zina halal bagi pezina (ayahnya) untuk ia nikahi.¹⁰⁰

4. Pendapat Imam Ahmad Bin Hambal

Al-Hasan dan Ibnu Sirin berkata: bisa disambung nasabnya dengan pezina jika ia telah dihukum dan mewarisinya. Ibrahim berkata: ia bersambung nasab dengannya jika telah dicambuk atau perempuannya dimiliki. Ishak berkata: ia dapat bersambung nasabnya. Dan disebutkan dari Urwah dan Sulaiman bin Yasar pendapat yang sama, dan Ali bin Ashim meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia berkata: menurutku tidak apa-apa jika seorang lakilaki berzina dengan perempuan lalu hamil dan menikahinya dan menutupi aibnya maka anak yang lahir menjadi anaknya, dan mereka sepakat bahwa jika anak lahir diatas satu kastr laki-laki lalu ada orang lain mengakuinya maka ia tidak dapat disambung nasabnya, akan tetapi terjadi perselisihan pendapat jika lahir pada kasur yang lain.¹⁰¹

Jumhur ulama mengatakan persamaan hukum antara anak zina dan anak li'an.¹⁰² Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat, bahwa persetujuan dengan perzinaan itu tidak menyebabkan keturunan yang sah, maka anak itu

¹⁰⁰ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Baghdadi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I Wa Huwa Syarhu Mukhtashor Al-Muzni*, j. 11, h.393

Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Baghdadi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I Wa Huwa Syarhu Mukhtashor Al-Muzni*, j. 7, h. 36.

¹⁰² Abdurrahman bin Muhammad Al-Hambali, *Hasyiah Ar-Raud Al-Murba' Syarhu Zada Mustaqni'*, (Cet. 1; 1397 H, (Maktabah Syamilah)), j. 6, h.105.

bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan anak dari ibunya saja, sebab tidak ada hubungan pertalian darah antara laki-laki tersebut dengan anak itu menurut hukum, sehingga laki-laki tersebut tidak wajib memberi nafkah untuk anak itu, dan tidak ada hubungan saling mewarisi antara keduanya.¹⁰³ Laki-laki tersebut boleh menikahi anak perempuan hasil zinanya, saudara perempuan, cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki maupun perempuan, sebab wanita-wanita tersebut secara syar'i adalah orang yang bukan mahram.¹⁰⁴

Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, anak perempuan hasil zina haram dinikahi, sebagaimana anak perempuan yang sah, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Tidak diakuiinya anak itu sebagai anak, hanya oleh hukum syar'i, jadi yang dinafikan hanya hukum syar'i saja, seperti waris dan nafkah.¹⁰⁵ Imam Hanafi mengkiyaskan persetubuhan dengan perzinahan kepada persetubuhan dengan perkawinan, sebab keduanya sama-sama menyebabkan lahirnya anak, sebab itu hukumnya sama.¹⁰⁶

Dengan demikian, status anak yang lahir diluar nikah dalam pandangan Islam, disamakan dengan anak zina, sehingga anak tersebut hanya bernasab

¹⁰³ M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab*, (Cet. V; Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 37.

¹⁰⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957), h. 330.

¹⁰⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, h. 331.

¹⁰⁶ M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab*, h. 36.

kepada ibunya saja, sedangkan dengan ayahnya hubungan nasabnya telah terputus.

Kalangan ulama mengatakan, anak perempuan yang lahir dari hasil perzinaan berstatus orang asing bagi pelaku zina, tidak dapat mewarisinya jika ia mati, tidak dihubungkan nasabnya kepadanya, dan tidak ada keharusan baginya untuk menafkahnya, tidak boleh baginya untuk berduaan dengannya, tidak berhak menjadi walinya, tidak pula sah baginya untuk mewarisinya jika anak itu mati dan meninggalkan harta.

Anak perempuan dalam golongan perempuan yang menjadi mahramnya dan dalam warisan adalah orang lain baginya, sedangkan dalam hukum perkawinan dan hubungan perkawinan tidak jauh berbeda dengan itu. tidak boleh baginya untuk menikahnya dan tidak pula berbesan dengan berbesan dengannya, tidak pula menikahi asal maupun cabangnya. Tidak boleh bagi anak itu untuk menikah dengannya tidak dengan asal dan cabangnya. Itulah pendapat yang rajih.¹⁰⁷

B. Pembagian Warisan bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak yang lahir dari perzinaan pembagian warisannya bagi anak tersebut tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh ayahnya. Namun, dia hanya dapat diwarisi atau mewarisi dari ibunya, kakek dan nenek dari ibunya, paman dari ibunya, serta saudara-saudara seibunya. Berikut ini ketentuan

¹⁰⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar), J. 6, h. 229

anak yang lahir di luar nikah apabila anak tersebut menjadi ahli waris ibunya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam:

1. Apabila anak perempuan. Berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.¹⁰⁸ Agar lebih paham perhatikanlah contoh berikut.

- a) Jika seorang ayah meninggalkan isteri, bapak, dan 1 anak perempuan di luar nikah.

Ahli Waris	bagian	24
isteri	$\frac{1}{8}$	3
bapak	$\frac{1}{6}$	4
Anak perempuan luar nikah	Terhalang karena anak luar nikah	-

- 1) Bagian isteri dijelaskan dalam pasal 180 KHI: Isteri/janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, dan bila meninggalkan anak maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 52.

¹⁰⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

- 2) Bagian bapak dijelaskan dalam pasal 177 KHI: Bapak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.¹¹⁰
- 3) Terhalang karena anak di luar nikah.
- b) Jika seorang isteri meninggalkan suami, bapak, 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan li'an.

Ahli waris	bagian	4
suami	$\frac{1}{4}$	1
1 anak laki-laki	Dapat sisa dengan	2
1 anak perempuan li'an	perbandiang 2:1	1

- 1) Bagian suami dijelaskan dalam pasal 179 KHI: Suami/duda mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka suami/duda mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian.¹¹¹
- 2) Bagian 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dijelaskan dalam pasal 176 KHI: Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan.¹¹²
- c) Jika anak yang lahir diluar nikah meninggalkan ahli waris ibu, ayah, saudara perempuan, kakek , nenek, dan paman.

¹¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 45.

¹¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

¹¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 45.

Ahli waris	bagian	6
ibu	1/6	1
ayah	Tidak mendapatkan warisan karena warisan dari anak yang lahir diluar nikah	-
saudara perempuan	1/2	3
kakek	Tidak mendapatkan warisan karena warisan dari anak yang lahir diluar nikah	-
nenek	Terhalang karena ada ibu	-
paman	Sisa harta	2

- 1) Bagian ibu dijelaskan dalam pasal 178 KHI ayat 1: Ibu mendapat 1/6 bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua saudara atau lebih maka ia mendapatkan 1/3 bagian.¹¹³
- 2) Bagian saudara perempuan dijelaskan dalam pasal 182 KHI: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudar perempuan tersebut bersama-sama dengan

¹¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki 2:1 dengan saudara perempuan.¹¹⁴

2. Untuk bagian warisan apabila anak yang lahir diluar nikah adalah laki-laki memang tidak dijelaskan berapa besar bagiannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak laki-laki termasuk kedalam ahli waris. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.¹¹⁵

Karena Kompilasi Hukum Islam itu sendiri merupakan turunan dari Hukum Islam maka untuk bagian anak laki-laki yang lahir di luar nikah yaitu mendapatkan *'ashobah* (sisa) ketika ahli waris lain telah mendapatkan bagiannya.¹¹⁶ Untuk lebih memahaminya perhatikan contoh berikut.

- a) Jika seorang isteri meninggalkan seorang anak laki-laki di luar nikah, suami, ibu, dan saudara laki-laki maka :

¹¹⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

¹¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 51.

¹¹⁶ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqhi As-Sunnah*, juz.3, h. 430.

Ahli waris	bagian	
anak laki-laki luar nikah	sisanya	7
suami	1/4 (KHI pasal 179) ¹¹⁷	3
ibu	1/6 (KHI pasal 178 ayat 1) ¹¹⁸	2
saudara laki-laki	Terhalang oleh anak	-

- b) Jika anak laki-laki yang lahir di luar nikah meninggalkan ahli waris ibu, ayah, saudara perempuan, anak dari saudara laki-laki.

Ahli waris	bagian	
ibu	1/6 (KHI pasal 178 ayat 1) ¹¹⁹	1
ayah	Tidak mendapatkan warisan karena warisan dari anak yang lahir di luar nikah	-
saudara perempuan	1/2 (KHI pasal 182) ¹²⁰	4
anak saudara laki-laki	sisanya	3

¹¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

¹¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

¹¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

¹²⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

- c) apabila suami meninggalkan ahli waris isteri, bapak, ibu, dan anak laki-laki sah serta anak perempuan yang lahir di diluar nikah, maka:

Ahli waris	bagian	24
isteri	$\frac{1}{8}$ (KHI pasal 180) ¹²¹	3
bapak	$\frac{1}{6}$ (KHI pasal 177) ¹²²	4
ibu	$\frac{1}{6}$ (KHI pasal 178 ayat 1) ¹²³	4
anak laki-laki sah	sisa	13
anak laki-laki di luar nikah	-	-

Dengan ini dapat kita ketahui bahwasanya warisan anak yang lahir di luar nikah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam baik anak perempuan maupun anak laki-laki sama bagiannya dengan anak sah. Perbedaannya anak sah mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang lahir di luar nikah hanya mendapatkan warisan dari ibu dan keluarga ibunya saja.

¹²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

¹²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 45.

¹²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum kewarisan Islam atau dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, mengatur bahwa anak yang lahir sebelum sampai 180 hari (6 bulan) masa akad perkawinan dengan kedua orangtuanya, anak ini pun hanya saling mewarisi dengan pihak ibunya saja. Akan tetapi jika usia kandungan 180 hari dan/atau dari waktu akad perkawinan yang sah maka anak tersebut saling mewarisi dengan kedua orangtuanya, dan orangtuanya tidak perlu mengulangi akad perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah di atur dalam KHI pasal 53, 99, 100, 102, dan 186.

a. Kedudukan anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.(1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan *nasab*, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, (2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan *nasab*, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya.

b. Kedudukan warisan anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam. Masalah perwarisan bagi anak yang lahir diluar nikah dimana anak tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari ayah atau pun keluarga ayahnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 186

Kompilasi Hukum Islam: anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarganya dari pihak ibunya.

2. Berikut ini ketentuan bagian yang didapatkan Anak yang lahir di luar nikah manakala anak tersebut menjadi ahli waris ibunya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam:

a. Apabila anak perempuan. Berdasarkan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

b. Untuk bagian warisan apabila anak yang lahir diluar nikah adalah laki-laki memang tidak dijelaskan berapa besar bagiannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi dalam pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak laki-laki termasuk kedalam ahli waris. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1) Menurut hubungan darah:

a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda.

Karena Kompilasi Hukum Islam itu sendiri merupakan turunan dari Hukum Islam maka untuk bagian anak laki-laki yang lahir di luar nikah yaitu mendapatkan *'ashobah* ketika ahli waris lain telah mendapatkan bagiannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data pustaka, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Meminta kepada Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Pengadilan Agama beserta jajarannya agar lebih memperhatikan lagi pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Terlebih lagi mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah ummat muslim dan sebagian dari mereka masih awam dalam masalah pembagian warisan.
- 2) Hendaknya Pemerintah merevisi ulang Kompilasi Hukum Islam ini. Karena masih ada beberapa yang perlu diperincikan seperti berapa bagian warisan bagi anak jika anak tersebut merupakan anak yang lahir di luar nikah dan apa

yang dilakukan oleh sang ayah jika tetap ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak tersebut setelah ia meninggal. Karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan dan tidak ada solusi bagi seorang ayah jika ingin membagikan harta warisan kepada anaknya. Dan anak tersebut merupakan anak yang lahir di luar nikah. Karena kita ketahui bersama dari penjelasan di atas anak yang lahir diluar nikah tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya walaupun ayahnya tersebut merupakan ayah biologisnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan

Abu Bakar bin Ali bin Muhammad Al-Hadadi Al-Hanafi, *Al-Jauharah An-Nirah*, (Cet. 1; Al-Khairiyyah, 1322 H, (Maktabah Syamilah)

Abdullah bin Hamad al-Ibad al-Badar, *Syarhu Sunan Abi Dawud*, Maktabah Syamila.

Abdul Malik bin Muhammad Al-Juwaini, dkk., *Nihayatu Al-Matlab Fi Diroyati Al-Madzhah*, (Cet. I; Dar Al-Minhaj, 1428 H/ 2007 M (Maktabah Syamilah).

Abi Al-Makarim bin 'Ali, Nashir bin 'Abdul As-Sayyid, dkk. *Al-Maghrib*. Dar Al-Kitab Al-Arabi.

Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Baghdadi, *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I Wa Huwa Syarhu Mukhtashor Al-Muzni*, (Cet. 1; Lebanon; Dar Al-Maktab Al-Ilmiyyah, 1419 H/1999 M).

Abu Ja'far Ath-Thobari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, (Cet. I; Muassasah Ar-Risalah, 1420 H/ 2000 M).

Ahmad bin Idris bin Abdirrahman Al-Maliki, *Adz-Dzakhirah*, (Cet. 1; Bairut; Dar Al-Gharbi Al-Islami, 1995 M, (Maktabah Syamilah)).

Ahmad bin Rusydi Al-Qurtubi, *Al-Bayan wa At-Tahsil wa Asy-syarhu wa At-Tauhid wa At-Ta'lil li Masail Al-Mustakhrijah*, (Cet. II; Lebanon: Dar Al-Gharbi Al-Islami, 1408 H/1988M (Maktabah Syamilah).

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. XVII; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

'Ali, Muhammad Bin Mukarram bin 'Ali, dkk., *Lisan Al-'Arab*. Cet. III; Bairut: Dar Shadir, 1414 H.

An-Nasai. *As-sunan As-Shughra Linnasai*. Cet. II; Aleppo: Maktab Al-Matbu'at Al-Islamiyyah.

- Asyhadie, Zaeini, dkk., *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia*. Cet. I; Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Juni 2021.
- Asyhadie, Zaeini, dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*. Cet. I; Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Maret 2020.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Shahih Al-Bukhari*. Cet. I; Dar Tuq An-Najah, 1442 H.
- Badruddin. *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Ernawati. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. II; Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Januari 2020.
- Al-Khafaji, Musthafa. *Akham Al-Mawaris Fii Asy-Syari'ah Al-Islamuyah*, Cet. II; Dar An-Nasyar As-Staqafah, 1367 H/1948 M, h. 97.
- At-Tarmidzi, Muhammad Bin Isa bin Surah bin Musa bin Ad-Dhahak. *Al-Jami' Al-Kabir (Sunan At-Atarmidzi)*. Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998 M.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 2012. Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. No. 11 tahun 2012.
- Fakhruddin Al-Hanafi, *Tabyin Al-Haqaiq Syarhu Kanzi Ad-Daqaiq Wa Hasyiyyah Asy-Syilbi*, (Cet. I; Al-Qahiroh; Al-Kibari Al-Amiriyyah, 1313 H (maktabah syamilah)).
- Ibnu Bathal, *Syarhu shahih Al-Bukhari Li Ibni Bathal*, (Cet. II; Riyadh; Maktabah Rasyid, 1423 H/2003 M).
- Latupono, Barzah dkk., *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi Islam*. Cet. II; Yogyakarta: CV. Budi Utama, Oktober 2020).
- M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab*, (Cet. V; Jakarta: Hidakarya Agung, 1996).
- Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009).

Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*. Cet. I; Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, Maret 2020.

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957).

Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Cet. 1; Lebanon; Dar El-Marefah, 1418 H/1997 H), j. 3, h. 5.

Muhammad, Al-Imam Jalaluddin, dan Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman. *Tafsir Jalalain (Edisi Indonesia)*. Penerjemah; Naib Junaidi, Cet. II, Surabaya; PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera, April 2015 M.

Mukhtar ‘Abdul Hamid ‘Umar, Ahmad. *Mu’jam Al-Lughatul ‘Arabiyyatul Mu’ashirah*. Cet. I; ‘Alimul Kutub, 1429 H/2008 M.

Nashir bin Muhammad bin Misyri. *Al-Khulashah fii ‘Ilmi Al-Faraidh*. Cet. X; Makkah Al- Mukarramah: 1436 H.

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Syams, *Al-Mabsut*, (Bairut; Darul Ma’rifah, 1414 H/1993 M (Maktabah Saymilah

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. *Shahih Fiqhi As-Sunnah*. Cet.XV; Mesir: Dar At-Taufiqiyyah Lit-Thiba’ah, 2016 M.

Supardin, *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*, Cet. I; Gowa: Pusaka Almaida, 2020.

Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluraristik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, Al-‘Adalah Vol XII, No 3 (Juni 2015): 553, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.235>*.

Syaddad, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy’ast bin Ishaq bin Basyir. *Sunan Abi Daud*. Bairut; Al-Maktabah Al-‘Ishriyyah.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Pustaka Al-Kautsar).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.


Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Cet. VI; Bandung: CV. Nuansa Aulia, September 2015.

Tri Khartika Nurry Wiranty, dkk. 2020. *Kedudukan Anak yang Lahir di Luar Pernikahan di Tinjau dari Kompilasi Hukum Islam*. Vol. 5. Sumatra Utara: Fakultas Hukum Universitas Asuhan,

Yazid, Ibnu Majah Abu ‘Abdillah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*. Dar Ihya Al Kitub Al-‘Arabiyah.

Zaghlul Alaud Din Jabir Khalifah. *Al-Faraid Al-Muyassar*. Cet. I; Mesir: 1441 H/ 2019 M.

Zainal Abidin, dkk., *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*, Cet. I; Jambi; PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.



Riwayat Hidup



Muh Arwan lahir di Mamampang Pada tanggal 04 Maret 1998 Gowa Sulawesi Selatan. Peneliti adalah anak ke-5 (lima) dari 7 (tujuh) Bersaudara, dari pasangan suami isteri Ayahanda Yunus dan Ibunda Hasnah. Peneliti mulai masuk di bangku Pendidikan

di Sekolah Dasar Negeri (SDN) balas suka pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Tombolo Pao pada tahun 2011 dan tamat pada tahun 2014. kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah Datarang pada tahun 2014 dan tamat pada tahun 2017. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di Program Bahasa Arab dan Studi Islamiyah Ma'had Al-Bir Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2020, kemudian peneliti melanjutkan lagi ke Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 sampai sekarang.

Lampiran

 **MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1081/05/C.4-VIII/III/1444/2023 06 Ramadhan 1444 H
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 28 March 2023 M
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhamamdiyah Makassar
di -
Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 214/FAI/05/A.2-II/III/44/23 tanggal 18 Maret 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **MUH. ARWAN**
No. Stambuk : **10526 1104020**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"WARISAN BAGI ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 31 Maret 2023 s/d 31 Mei 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

03-23



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222

PENGESAHAN PROPOSAL


Nama : Muh. Arwan
Nim : 105261104020
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Proposal : "Warisan Bagi Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam."


Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada penelitian guna penyelesaian skripsi pada jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mukhlis Bakri., Lc., M.A.
NIDN:0927097201


Zainal Abidin., S.H., M.H.
NIDN : 0917019402

**Mengetahui
Wakil Dekan I FAI**


Dr. M. Ihsan Muchtar, Lc., M.A
NBM: 0909107201



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Muh Arwan
Nim : 105261104020
Program Studi : AI – Ahwal AI - Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.


Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 11 Januari 2024

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,





BAB I MUH ARWAN
105261104020

by Tahap Skripsi

Submission date: 04-Jan-2024 04:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 2266643922

File name: BAB_1_Arwan.docx (43.08K)

Word count: 2089

Character count: 14009

BAB I MUH ARWAN 105261104020

ORIGINALITY REPORT

9%
SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES




1 Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 7%
Student Paper

2 Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar 2%
Student Paper

Exclude quotes Exclude matches < 2%
Exclude bibliography





BAB II MUH ARWAN 105261104020

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES




PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	3%
2	repositori.uinsu.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	3%
4	catatananakdakwah.blogspot.com Internet Source	2%
5	archive.org Internet Source	2%
6	muslimsatu.com Internet Source	2%
7	ia903106.us.archive.org Internet Source	2%
8	repositori.ptiq.ac.id Internet Source	2%



BAB III MUH ARWAN

105261104020

by Tahap Skripsi

Submission date: 04-Jan-2024 04:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2266644124

File name: BAB_III_Arwan.docx (31.32K)

Word count: 1820

Character count: 10140

BAB III MUH ARWAN 105261104020

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX **12%** INTERNET SOURCES **14%** PUBLICATIONS **8%** STUDENT PAPERS



PRIMARY SOURCES

- 1** etheses.iainponorogo.ac.id
Internet Source 2%
- 2** etd.iain-padangsidempuan.ac.id
Internet Source 2%
- 3** ejournal.upnvj.ac.id
Internet Source 2%
- 4** hujau.blogspot.com
Internet Source 2%
- 5** karyailmiah.unisba.ac.id
Internet Source 2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On





BAB IV MUH ARWAN
105261104020

by Tahap Skripsi

Submission date: 04-Jan-2024 04:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 2266644224

File name: BAB_IV_penutup_Arwan.docx (21.09K)

Word count: 517

Character count: 3081

BAB IV MUH ARWAN 105261104020

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	2%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
2	www.banyuwangikab.go.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On

